

PENGARUH FILSAFAT ISLAM DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DI INDONESIA

Evy Flamboyan Minanda

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya/Plt. Kepala Biro Hukum

Kementerian Sosial

E-mail: ephie_fh@yahoo.com

ABSTRAK

Keadilan merupakan suatu nilai yang tidak boleh ditawar-tawar, karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia. Selanjutnya agar tidak terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, maka perlu adanya "aturan-aturan". Filsafat Islam memberikan pengaruh terhadap kebijakan penanganan fakir miskin hal tersebut tercermin dari dasar falsafah Indonesia yaitu Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 34 UUD. Kebijakan penanganan fakir miskin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah sangat memperhatikan prinsip keadilan dengan memberikan perlindungan sosial kepada fakir miskin, namun belum memaksimalkan koordinasi terkait dengan sumber pendanaan yang bersumber dari filantropi Islam yaitu zakat, infak, dan shodaqoh.

Kata kunci: keadilan, Islam, koordinasi

Abstract

Justice is a value that is not negotiable, because only with justice can there be a guarantee for the stability of human life. Furthermore, so that there is no conflict between personal interests and the interests of the community, it is necessary to have "rules". Islamic philosophy influences the policy of handling the poor. This is reflected in the basic Indonesian philosophy, namely Pancasila, the Preamble of the 1945 Constitution, and Article 34 of the Constitution. The policies for handling the poor as stipulated in Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, Law Number 13 of 2011 concerning Handling the Poor, and Government Regulation Number 39 of 2012 concerning the Implementation of Social Welfare have paid close attention to the principle of justice by providing social protection to the poor, but has not maximized coordination related to funding sources originating from Islamic philanthropy, namely zakat, infak, and shodaqoh.

Keywords: justice, Islam, coordination

A. PENDAHULUAN

Pengaruh filsafat Islam tidak terpisahkan dari pemikiran Islam, baik secara konten maupun sejarah perkembangannya. Sejarah filsafat dimulai dengan filsuf Yunani. Pemikiran filsafat Yunani yang masuk dalam pemikiran Islam

mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi makin pesat.¹ Menurut Oliver Leaman hal tersebut bukan berarti filsafat Islam berasal dari terjemahan teks-teks Yunani tersebut atau hanya nukilan dari filsafat Aristoteles (384-322 SM)

¹ Khudori Saleh, *Filsafat Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016, hal 23.

seperti dituduhkan Ernest Renan (1823-1892 M) atau dari Neo-Platonisme seperti dituduhkan Pierre Duhem (1861-1916 M).²

Pemikiran rasional Islam pada dasarnya tidak bersumber dari filsafah Yunani tetapi benar-benar berdasar pada ajaran-ajaran pokok Islam sendiri, sehingga muncul pertanyaan, bagaimana Al Quran dapat melahirkan sistem berpikir secara rasional dan filosofis?³ Makalah ini tidak akan membedah bagaimana Al Quran dapat melahirkan sistem berpikir secara rasional dan filosofis, namun bagaimana pengaruh filsafat Islam yang sumbernya adalah Al Quran dapat menjawab bagaimana mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan sudah ada sejak dahulu kala. Untuk itu kita perlu melihat filosofi dari kemiskinan dalam konteks keadilan, khususnya keadilan dalam Islam. Umat Islam memandang agama sebagai cara hidup manusia di muka bumi. Di dalamnya termasuk cara mengorganisasi aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat.⁴ Asgar Ali Engineer menyatakan "Jika hanya sebagai agama, Islam niscaya akan dengan mudah diterima oleh bangsa Arab, tetapi kehadiran Islam adalah revolusioner, sebab ia menolak sistem ekonomi, sosial, dan politik dengan segala impikasi moralnya

yang telah membusuk di zamannya."⁵

Gagasan tentang kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Undang-Undang Negara Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan salah satu alasan paling penting bagi kelahiran sebuah negara. Indonesia didirikan dengan perjuangan para pahlawan yang sangat berat, penuh darah dan air mata. Tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat. Maka penciptaan kesejahteraan sosial merupakan alasan paling mendasar bagi kelahiran bangsa ini.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, secara sosiologis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Pengaruh tersebut mewarnai sistem ketatanegaraan Indonesia pada umumnya, termasuk sistem kesejahteraan sosial di Indonesia yang tercermin dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan "Fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara." Menurut Profesor Abdul Gani, hal tersebut merupakan diferensiasi hukum yaitu Islam mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁶

² Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam, Terj Amin Abdullah, Jakarta: Rajawali, 1988, hal 8.

³ Khudori Saleh, *Ibid*, hal 27.

⁴ Zakiyuddin Baidhaw, Islam Melawan Kapitalisme, Yogyakarta: Resist Book, 2007, hal 1.

⁵ Zakiyuddin Baidhaw, *Ibid*, hal 5.

⁶ Disampaikan pada saat mengajar mata kuliah *Introducing Islamic Law* pada tanggal Desember 2022.

Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.****)
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)

Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) menunjukkan bahwa negara harus hadir ketika terdapat masyarakat yang memenuhi kriteria fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial atau perlindungan sosial (kondisi khusus) dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Pasal 34 UUD 1945 tersebut merupakan representasi Al Quran:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali

dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (QS Al An’am: 152)

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan, sehingga penurunan jumlah fakir miskin menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menganalisis beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh filsafat Islam terhadap kebijakan dalam penanganan fakir miskin di Indonesia?
2. Apakah kebijakan dalam penanganan fakir miskin di Indonesia sudah memperhatikan prinsip keadilan?

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini

adalah sosiologi hukum. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan, serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁷ Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum adalah kalimat kunci yang sesuai dengan pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian yang satu ini, yaitu penelitian hukum empiris (empirical legal research).

B. Pembahasan

1. Filsafat Islam

Filsafat merupakan upaya untuk mengetahui, mengerti dengan mendalam atau cinta terhadap kebijaksanaan merupakan refleksi dari proses berpikir sebagai usaha agar dapat mengetahui hal-hal mana sesuatu yang seharusnya (baik dan benar). Dengan demikian, maka filsafat tidak lain memperbincangkan proses untuk mencapai taraf kebaikan dan kebenaran tentang sesuatu (ilmu pengetahuan).⁸

Syed Nawab Haider Naqvi menyatakan nilai dan prinsip sebagai aksioma etika. Beberapa

aksioma tersebut yakni: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban. Empat aksioma inilah oleh Naqvi disebut sebagai sesuatu yang inheren-sejalan dengan perkembangan manusia dalam kehidupan dunia.⁹ Perspektif ini memberikan legitimasi dan kekuatan "power" bagi eksistensi Islam di ranah praktik sosial ekonomi.¹⁰

Menurut Yusuf Qardhawi, nilai Islam menjadi prioritas. Nilai-nilai tersebut di antaranya ekonomi rabbaniyah, ekonomi akhlak, dan ekonomi kemanusiaan, serta ekonomi pertengahan.¹¹ Quraish Sihab juga menggunakan istilah nilai-nilai. Sihab mengemukakan bahwa nilai ekonomi Islam terangkum dalam empat prinsip pokok yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.¹²

M Sarif Chaudry seorang Hakim Agung di Pakistan menggunakan kata prinsip-prinsip dasar dan tujuan, di antaranya: pencapaian falah; distribusi yang adil dan merata; tersedianya kebutuhan dasar; tegaknya keadilan sosial; mengutamakan persaudaraan dan persatuan; pengembangan moral dan material; sirkulasi harta; terhapusnya eksploitasi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi: Allah menentukan benar dan salah;

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 47-49.

⁸ Mashur, *Filsafat Ekonomi Islam*, Klaten: Lakeisha, 2020, hal 44.

⁹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economic: an Islamic Synthesis*, terj Husin Anas, Bandung: Mizan, 1981, hal 77-86.

¹⁰ Mashrur, *Op Cit*, hal 50.

¹¹ Yusuf Qhardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Inssani Pers, 1997, hal 98.

¹² M Quraish Sihab, *Wawasan Al Quran*, Bandung: Mizan, 2011

prinsip penggunaan; prinsip pertengahan kebebasan ekonomi; prinsip keadilan.¹³

Dua hal di atas dielaborasi oleh Syarif dari karakteristik ekonomi Islam yaitu: a) Allah adalah pemberi; b) Allah adalah pemilik sejati dari segala sesuatu dan manusia hanyalah pemegang Amanah; c) segala sesuatu diciptakan untuk melayani manusia; d) d) konsep halal dan haram; e) sistem sedekah; f) larangan menimbun harta; g) sikap pertengahan; h) kutukan terhadap kerahiban dan materialism; dan, i) keadilan, bukan kesamarataan. Dalam pandangan Mishri terdapat tiga nilai dalam ekonomi Islam, yakni: nilai ta'awun (saling menolong), takaful (saling peduli), dan tafahum (kasih sayang).¹⁴

2. Keadilan Islam

Dalam Islam, keadilan disebutkan dengan kata-kata al-Adl, al-Qisth dan al Mizan.¹⁵ Dalam ayat Al-Qur'an menurut Muhammad Fuad Abd al al-Baqi, untuk menyebut kata keadilan dengan kata al-Adl, dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kata al-Qisth dalam berbagai shighahnya disebut sebanyak 27 kali, dan kata al Mizan yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali. Banyaknya ayat Al-Qur'an yang membicarakan keadilan menunjukkan bahwa Allah SWT

adalah sumber keadilan dan memerintahkan menegakkan keadilan di dunia ini kepada para rasul dan seluruh hamba-Nya.

Walaupun tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menunjukkan bahwa *al-adl* merupakan sifat Allah, namun banyak ayat yang menerangkan keadilan-Nya.¹⁶ Oleh karena itu, dalam kajian al-Asma al-Husna, al-Adl merupakan salah satu asma Allah, tepatnya asma yang ke- 30 dari 99 al-Asma al-Husna itu. Melalui sifat keadilan ini Allah menyuruh untuk lebih meyakini dan mendekati diri kepada-Nya dan mendorong manusia berakhlak dengan sifat adil Allah itu, dan juga mendorong mereka dengan sungguh-sungguh untuk meraih sifat adil itu, menghiasi diri, dan berakhlak dengan keadilan itu.¹⁷

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُصِرُّ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٥﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya

¹³ Mashrur, Op Cit, hal 52.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, al Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadh Al Qur'an al-Karim,

Bairut: Dar al-Fikr, 1987, 448-449 dan 544-545.

¹⁶ M. Quraisy, Shihab, Wawasan Islam, Mizan: Bandung, 2000, hal 149.

¹⁷ *Ibid*, hal 32-33.

mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS Al Hadid:25)¹⁸

John Rawls mengatakan bahwa perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu diberikan, itulah keadilan. Selanjutnya disebutkan bahwa prinsip-prinsip keadilan yaitu:

“The principles of justice are chosen behind a veil of ignorance. This ensures that no one is advantaged in the choose of principles by the outcome of natural chance or the contingency of social circumstances. Since all are similarly situated and no one is able to design principless to favour his particular condition, the principle of justice are the result of a fair agreement or bergain. For given the circumstence of the original position, the symmetry, of everyone’s relations to each other, this initial situation is fair between individuals as moral person, that is as rational beings with their own ends and capable. I shall assume, of a sense of justice. The original position is one might say, the appropriate initial status quo, and thus the fundamental agreement reached in it are fair. This explains the propriety of the name ‘Justice as fairnees’.”¹⁹

¹⁸Departemen Agama, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Mujamma’ Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fadh thiba’at al Mush-hab asy-Syarif: Medinah Munawwaroh), hal .

¹⁹Tafsir Fi Zhilalil Qur’an di bawah naungan Al Qur’an jilid 12, Sayyid Quthb, Penerbit

Keadilan merupakan suatu nilai yang tidak boleh ditawar-tawar, karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia. Selanjutnya agar tidak terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, maka perlu adanya “aturan-aturan”. Disinilah diperlukan hukum sebagai wasit. Sebagai wasit, hukum bukan berarti tidak boleh memihak dan bersimpati sebagaimana diajarkan Aliran Utilisme, tetapi hukum harus dapat menjadi penuntun agar setiap individu dapat mengambil posisi agar keseimbangan tetap terjaga. Keadilan sosial harus dapat mendistribusikan prospek untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.

Bahkan, dalam Al Qur’an pun keadilan menjadi sebuah persoalan yang sangat penting sebagaimana terdapat dalam Al Qur’an:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

Darusy Syuruq, Beirut. terjemahan As’ad Yasin, Penerbit Gema Insani, Jakarta: 2001).¹⁹John Rawls, *A Theory of Justice*, Edisi Revisi, (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003), hal 11.

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An Nisa: 58)²⁰

Adil dalam bahasa Arab adalah *al-adl*, secara etimologis berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al musawah*). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegangan pada kebenaran.²¹

Keadilan lebih dititikberatkan pada pengertian “meletakkan sesuatu pada tempatnya” (*wad’ asy-syai fi maqamih*). Ibnu Qudamah²² mengatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. Jika kemudian telah dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentanginya.²³

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah harus

ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya.²⁴

Keadilan adalah permasalahan yang sangat diperhatikan dalam setiap perundang-undangan Islam. Salah satu bagian dari keadilan adalah tidak adanya tindakan yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Rasulullah saw telah menetapkan hal itu, dimana Ibnu Abbas ra telah meriwayatkan, Nabi saw telah memutuskan:²⁵

“Tidak boleh ada tindakan membahayakan diri sendiri dan tindakan membahayakan orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah. Imam Nawawi berkata: “Hadits ini hasan”)

Oleh karena itu, dalam sistem Islam, seseorang yang bertindak adil, tidak melakukan tindakan membahayakan diri sendiri atau pun orang lain. Di antara deskripsi yang dipaparkan oleh ahli fiqih adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang terjepit (versi penulis: ‘butuh’) dianggap tidak sah, karena ia harus membayar lebih besar dari pada harga umum (dikarenakan kondisinya yang sangat darurat).²⁶ Asgar Ali Engineer menyatakan “Jika hanya

²⁰Departemen Agama, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Mujamma’ Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fadh thiba’at al Mush-hab asy-Syarif: Medinah Munawwaroh), hal 128.

²¹Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam (ABD-FIK 1)*, cet. Ketujuh, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal 25.

²²Ibnu Qudamah merupakan seorang ahli fiqh mazhab Hambali.

²³Abdul Aziz Dahlan, dkk, *op. cit.*

²⁴*Ibid.*, QS. 4:58 dan QS. 5:8

²⁵Sa’id Hawa, *Al Islam*, diterjemahkan Fakhruddin Nur Syam dan Muhil Dhofir, Edisi Lengkap Jilid 2, cet-2 (Jakarta: Al I’tishom, 2007), hal 265.

²⁶*Ibid.*, hal 266.

sebagai agama, Islam niscaya akan dengan mudah diterima oleh bangsa Arab, tetapi kehadiran Islam adalah revolusioner, sebab ia menolak sistem ekonomi, sosial, dan politik dengan segala implikasi moralnya yang telah membusuk di zamannya."²⁷

Peradaban dunia pernah dikuasai oleh sistem ekonomi kapital. Sebagai sebuah peradaban, kapitalisme adalah peradaban yang pasti akan ambruk dan membusuk. Kegagalannya mulai terlihat nyata: kemiskinan yang kian menyerauk, eksploitasi alam yang kian buas, dan konsumerisme yang semakin massif. Karena itu, sebuah alternatif terhadap kapitalisme harus dilakukan sebuah kebijakan penanganan fakir miskin yang memperhatikan prinsip distribusi melalui *affirmative action*, di mana negara hadir dengan sentuhan program penanganan fakir miskin. Hal tersebut dilakukan oleh Indonesia dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

3. Otoritas

Istilah otoritas sering digunakan secara bergantian dengan istilah wewenang, namun Max Weber lebih sering menggunakan istilah otoritas daripada istilah kekuasaan. Otoritas merupakan bentuk khusus dari kekuasaan karena dengan otoritas baru terlihat

bahwa suatu pemerintahan otoritas akan terwujud dan berfungsi sebagai pemerintahan. Karena itu otoritas disebut kekuasaan yang dilembagakan. Menurut Max Weber keharusan bagi otoritas ialah keabsahan (*legitimasi*) dan keabsahan itu selalu dihubungkan dengan hukum. Otoritas sah apabila otoritas diterima oleh pengikutnya sebagai sesuatu yang mengikat. Jadi otoritas itu menuntut adanya ketaatan. Otoritas berhak menuntut ketaatan dan berhak pula memberikan perintah.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata otoritas bermakna:

Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya, hal untuk bertindak, kekuasaan; wewenang, hak untuk melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain, badan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelola bidang kegiatan tertentu.²⁹

Hamid Dabashi dalam bukunya *Authority in Islam* menyatakan dalam pandangan umum dunia Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, semua otoritas milik Allah; Dia adalah Yang Maha kuasa, Yang Maha tahu, dan yang Maha kuasa ada di mana-mana. Semua otoritas manusia lainnya berasal dari Allah SWT. Nabi

²⁷ Zakiyuddin Baidhawiy, *Islam Melawan Kapitalisme*, Yogyakarta: Resist Book, 2007:

²⁸ SE Marbun, *Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas*, Jurnal Hukum No.6, Vol 3, 1996, hal 33.

²⁹ Departemen Pendidikan, *Op Cit*, hal 254.

dipilih oleh Allah untuk memimpin umat manusia kepada-Nya jalan. Ilham ilahi ini adalah sumber legitimasi semua otoritas kenabian/karismatik.³⁰

Safri Nugraha, dkk mendeskripsikan wewenang dan kekuasaan sebagai berikut:

Setiap pejabat negara dalam bertindak (menjalankan tugas-tugasnya) harus dilandasi wewenang yang sah, yang diberikan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum (*wet matigheid van bestuur* = asas legalitas = *le principe de la l'egalite de l'administration*). Oleh karena itu, setiap pejabat administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dikatakan oleh Wade, bahwa pada dasarnya untuk menghindari terjadinya *abuse of power*, maka semua kekuasaan harus dibatasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.³¹

Secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum

publik. Selanjutnya dapat dijabarkan pengertian wewenang pemerintah adalah, (1) hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit); (2) hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

Kewenangan yang terdiri dari beberapa wewenang, yaitu merupakan kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Jadi kewenangan adalah kekuasaan yang mempunyai landasan hukum, agar tidak timbul kesewenangan. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum privat.³²

Dari penjabaran yang disarikan oleh Safri Nugraha, dkk tersebut dapat disimpulkan pengertian kewenangan. Sehingga kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu badan/organ/lembaga untuk melakukan suatu perbuatan yang berlandaskan hukum atau peraturan perundang-undangan dan bersifat terbatas sesuai batasan yang diatur dalam hukum atau peraturan perundang-undangan.

³⁰ Hamid Dabashi, *Authority in Islam*, New York: Routledge, 1989, hal 34.

³¹ Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Badan Penerbit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 30-31

³² *Ibid.*, hal 30-31

4. Peran Negara dalam Kesejahteraan Sosial Menurut Islam

Negara Islam bertanggung jawab secara hukum dan moral bagi tersedianya kebutuhan pokok umatnya. Dan inilah ciri-ciri khusus negara, yang selain melayani keperluan masyarakat juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Setiap warga negara dijamin kebutuhan pokoknya. Prinsip dari kebutuhan pokok rakyat meliputi seluruh tatanan masyarakat muslim. Setiap individu dianggap bertanggung jawab terhadap dirinya, familinya, sanak saudaranya, masyarakat tempat dia hidup, dan akhirnya terhadap seluruh kemanusiaan. Islam memberikan semacam pendidikan moral dan melatih umatnya bahwa mereka mencari kekayaan bukanlah untuk mereka sendiri saja, melainkan juga untuk menolong anggota keluarga dan anggota masyarakat yang miskin.³³ Rasulullah menggambarkan tanggung jawab seseorang bagi perlindungan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

“Mereka yang menaati batas-batas yang telah digariskan oleh Tuhan dan mereka yang tidak

adalah seperti orang-orang yang membeli kapal bersama-sama. Sebagian mereka naik di atas dan sebagian yang lain di bawah. Mereka yang berada di bawah harus naik tangga ke atas jika ingin mendapatkan air; mereka berpikir alangkah baiknya jika membuat lubang di bagian bawah (untuk mendapatkan air), agar tidak susah payah ke atas dan tidak mengganggu yang berada di atas sana. Jika orang-orang yang berada di atas membiarkan mereka berbuat demikian, maka akan rusaklah (kapal tersebut) dan selanjutnya; tetapi jika mereka menghentikan perbuatan itu, niscaya yang selamat bukan saja diri mereka sendiri, melainkan seluruh penumpang kapal”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah dalam sabdanya itu menggambarkan secara tersurat³⁴ hubungan antara kesejahteraan individu dengan kepentingan masyarakat umum. Kadang-kadang tindakan individu dapat meruntuhkan seluruh masyarakat. Jika individu diperkenankan mengumpulkan sebgaiian besar kekayaan masyarakat dan memboroskannya dalam kemewahan hidup atau juga

tamak. Merupakan jaminan sosial bagi terselenggaranya solidaritas dan saling membantu dalam tubuh umat.

³³Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an (Dibawah Naungan Al Qur'an)*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, jilid XII. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal 256. Menurut Sayyid Qutb, hak yang ada pada harta kaum mukminin yang harus ditunaikan, bagian itu adalah kepunyaan orang miskin yang meminta (as sa'il) dan orang miskin yang tidak meminta (al mahrum). Kewajiban ini bagi seseorang menjadi terapi terhadap penyakit kikir dan

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka., hal 1109, kata tersurat artinya 1 telah ditulis; tertulis; 2 telah ditakdirkan; 3 eksplisit.

menimbunnya, dan menghilangkan hak sebagian besar rakyat, maka tindakan itu cepat atau lambat akan merusak seluruh tatanan ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, negara Islam mempunyai kewajiban untuk tampil berperan. Sesungguhnya setiap individu tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat, karena di dalam negara Islam setiap individu adalah pemberi perlindungan sekaligus yang diberi perlindungan. Rasulullah menggambarkan tanggung jawab ganda seseorang dalam sabdanya: "Setiap kamu adalah pemberi perlindungan dan bertanggung jawab atas apa yang kamu beri perlindungan (di hari kiamat)".

Begitu juga masyarakat akan dihisab dan ditanya oleh Tuhan dalam usaha mereka mengatasi orang-orang yang lemah dan miskin. Memperkuat yang lemah dan menyediakan harta yang cukup bagi orang-orang yang miskin agar mereka dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya, adalah satu tanggung jawab. Juga adalah tanggung jawab masyarakat untuk tidak membiarkan jurang antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar melampaui batas-batas alamiah; jika hal itu sampai terjadi, maka dibutuhkan langkah-langkah guna mengurangi perbedaan kekayaan sampai pada batas-batas alamiah kewajaran. Masyarakat juga harus menjaga hak milik orang-orang lemah dan yatim dari tangan para penyerang.

Masyarakat Islam bertanggung jawab menyediakan

kebutuhan hidup bagi orang-orang miskin yang pada dalam masyarakatnya. Jika perbendaharaan negara tidak mencukupi, maka negara dapat memungut pajak kekayaan guna memenuhi kebutuhan mereka. Seperti halnya jika seseorang terlantar dalam keadaan lapar, telanjang, dan tuna wisma, maka pada hari kiamat seluruh masyarakat akan dimintai tanggung jawab oleh Tuhan. Yang paling penting adalah bahwa masyarakat harus berusaha keras untuk meningkatkan jiwa persaudaraan, kasih sayang, dan gotong royong antara sesama anggotanya guna menghilangkan kemelaratan, karena merupakan dosa besar menelantarkan orang miskin dalam kondisinya yang memprihatinkan.

Berdiskusi tentang nomenklatur "fakir miskin" dan "orang tidak mampu", sebenarnya dalam UU 13/2011 pada definisi "fakir miskin" di dalamnya termasuk "orang tidak mampu". Kata "fakir miskin" yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 merupakan dua suku kata yang masing-masing memiliki arti yang berbeda. Beberapa ulama memiliki pendapat masing-masing tentang arti dari fakir. Empat ulama itu adalah Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Berikut adalah arti fakir dari masing-masing Imam:

1. Syafi'i: Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai usaha atau harta yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang

- berkewajiban memberi belanjanya.
2. Hanafi: Fakir ialah orang yang mempunyai harta kurang dari senishab atau mempunyai senishab atau lebih, tetapi habis untuk memenuhi kebutuhannya.
 3. Hambali: Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta, atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya.
 4. Maliki: Fakir ialah orang yang mempunyai harta, sedang hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun, atau orang yang memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhannya, maka diberi zakat sekadar mencukupi kebutuhannya.

Kalimat yang penulis garis bawah adalah kalimat yang memiliki persamaan antara pendapat imam yang satu dengan pendapat imam yang lain. Persamaan tersebut adalah bahwa harta yang mereka miliki kurang dari setengah kecukupannya/keperluannya sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i terhadap orang yang fakir ini maka tidak ada orang yang berkewajiban memberinya belanja, namun menurut Imam Maliki, terhadap mereka yang termasuk dalam golongan fakir ini wajib diberi zakat sekedar mencukupi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan kata miskin berasal dari kata '*miskiin*' yang dapat

ditemukan dalam QS. al Maa'uun (107):3 sebagai berikut:

Wa laa yahudhhu 'alaa tho'aam-il-miskiin.

Dalam tafsir Kementerian Agama diterjemahkan, "Bila tidak mau mengajak orang memberi makan dan membantu orang miskin berarti ia tidak melakukannya sama sekali. Berdasarkan keterangan di atas, bila seorang tidak sanggup membantu orang-orang miskin maka hendaklah ia menganjurkan orang lain agar melakukan usaha yang mulia itu."

Sayid Qutb dalam Tafsir fii Zilalil Qur'an menyatakan hak yang ada pada harta kaum mukminin yang harus ditunaikan bagian itu adalah kepunyaan orang miskin yang meminta (*as-saa'il*) dan orang miskin yang tidak meminta (*al-mahrum*). Kewajiban ini bagi seseorang menjadi terapi terhadap penyakit kikir dan tamak. Merupakan jaminan sosial bagi terselenggaranya solidaritas dan saling membantu dalam tubuh umat. Dalam QS. adz-Dzaariyaat (51): 19 disebutkan: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian."

Ayat ini menunjukkan bahwa al-Quran tidak hanya memberikan hak kepada setiap orang yang meminta bantuan dari harta orang muslim (dalam konteks Islam), tetapi juga menetapkan bahwa apabila seorang muslim mengetahui bahwa ada seorang yang memerlukan kebutuhan dasar hidupnya, maka tanpa melihat

orang tersebut meminta bantuan atau tidak, maka sudah menjadi kewajiban untuk memberikan bantuan. Dalam konteks kewajiban negara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dapat kita lihat dalam hadits Rasulullah SAW. mengatakan, "Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia kan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya" (HR Muslim).³⁵

Kata pelindung (wali) yang digunakan oleh Rasulullah SAW merujuk kepada pemerintah yang *notabene* subjek hukum negara yang mempunyai konsekuensi bertanggung jawab untuk membantu dan menyantuni anak-anak yatim, orang jompo, pengangguran, atau pun orang yang sakit apabila mereka tidak memiliki orang yang menopang hidup mereka. Bahkan, apabila ada

seorang yang meninggal dunia dan tidak memiliki penopang hidup dan ahli waris, maka kewajiban negaralah untuk menyelenggarakan pemakaman jenazah.

Terlepas nomenklatur apa pun yang digunakan, yang terpenting adalah bagaimana "fakir miskin" atau pun "orang tidak mampu" yang ada di negeri ini dapat menikmati program penanganan fakir miskin.

5. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* menyatakan:

The norm determining the creation of another norm is the superior, the norm created according to this regulation, the inferior norm. The legal order, especially the legal order the personification of which is the State, is therefore not a system of norms coordinated to each other, standing, so to speak, side by side on the same level, but a hierarchy of different levels of norm. The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of one norm-the lower one-is determined by another-the higher-the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is determined by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity³⁶.

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen

³⁵ Shahih Muslim, kitab al-Imarah, Jilid III, 1983:1460, Hadits No.1829

³⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law & State. Hans Kelsen with a new introduction by A.*

Javier Trevino, New Brunswick & London: Transaction Publishers, 2006, hal. 124.

mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiascky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre* mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen maka suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia maka norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*) Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Kelompok norma-norma hukum yang berada di bawah Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) adalah *formell gesetz* atau secara harfiah diterjemahkan dengan Undang-Undang (formal). Di Indonesia istilah *formell gesetz* atau *formell wetten* ini pada umumnya diterjemahkan dengan 'Undang-Undang' saja tanpa menambah kata 'formal' dibelakangnya. Oleh karena apabila *formell gesetz* diterjemahkan dengan 'Undang-Undang formal', hal itu tidak sesuai dengan penyebutan jenis-jenis peraturan

perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 1 angka 3 UU 13/2011 menyatakan bahwa "Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial." Apabila kita melihat sejarah Islam dalam bukunya Sa'id Hawwa menjelaskan bahwa setelah pengangkatan Umar bin Abdul Aziz ra sebagai khalifah, istrinya masuk ke kamarnya dan ternyata ia mendapati suaminya sedang menangis sehingga ia bertanya, "Apa yang terjadi?" Beliau menjawab, "Kini aku telah memikul urusan umat Muhammad. Kini aku harus memikirkan perihal orang fakir yang kelaparan, orang sakit, orang yang terlantar, orang yang susah dan tidak memiliki pakaian, orang yang teraniaya dan tertindas, orang yang terasing, tawanan, dan orang lanjut usia, dan aku tahu bahwa aku harus mempertanggungjawabkan mereka kepada Tuhanku, lalu aku khawatir tidak memiliki alasan yang kuat sehingga akupun menangis." Ibnu Hazm berkata:

Diwajibkan kepada orang-orang kaya dari penduduk setiap negara untuk mengurus orang-orang yang fakir diantara mereka. Pemerintah berhak mewajibkan hal itu kepada mereka bila harta zakat tidak bisa mencukupi kebutuhan orang-orang fakir ini. Mereka harus menanggung kebutuhan orang-orang fakir terhadap makanan pokok, pakaian di musim dingin dan panas, serta tempat tinggal yang akan

melindungi mereka dari hujan, panas matahari, dan banjir.³⁷

Dari *nash-nash* ini kita bisa memahami dengan jelas bahwa tanggung jawab negara dalam konteks Islam adalah menjamin kebutuhan-kebutuhan pokok setiap orang seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan istri. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam penanganan fakir miskin tentu membutuhkan dana yang besar dan tidak sedikit maka Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menggunakan sumber keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta anggaran dan pendapatan belanja daerah. Bahkan dapat mensinergikan dengan sumber pendanaan lainnya yang berasal dari masyarakat seperti filantropi, tanggung jawab dunia usaha, atau zakat, infak, dan shodaqoh

Paska disahkannya UU 13/2011, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana daya laku dan daya ikat Perpres 15/2010 dan Perpres 166/2014? Dalam Ketentuan Penutup Pasal 44 ayat (1) UU 13/2011 disebutkan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan fakir miskin dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan

dalam Undang-Undang ini."

Klausul ini secara tersurat menyatakan Perpres 15/2010 dan Perpres 166/2014 masih memiliki daya laku atau masih berlaku. Apabila kita melihat dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal tersebut, jelaslah bahwa kedudukan UU 13/2011 lebih tinggi dari pada Perpres 15/2010 dan Perpres 166/2014. Kemudian, menurut Pasal 1 angka 6 UU 12/2011 menyatakan Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara hierarkis UU 13/2011

³⁷ Sa'id Hawa, *Al Islam*, diterjemahkan Fakhruddin Nur Syam dan Muhil Dhofir,

Edisi Lengkap Jilid 2, cet-2 (Jakarta: Al I'tishom, 2007), hal 263.

kedudukannya lebih tinggi dari Perpres 15/2010 dan Perpres 166/2014, sehingga dari segi “ketaatan/kepatuhan” tentu saja UU 13/2011 ini harus lebih dipatuhi.

Apabila mengacu pada substansinya, maka Perpres 15/2010 merupakan dasar hukum keberadaan TNP2K dan Perpres 166/2014 ini dikeluarkan Presiden sebagai sebuah kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dengan menggunakan UU 40/2004 sebagai dasar hukumnya. Menjadi sebuah pertanyaan apakah Perpres tersebut merupakan delegasi dari UU 40/2004 atau merupakan sebuah kebijakan dari Presiden dalam usaha menanggulangi kemiskinan? Perpres 15/2010 ini mencabut Perpres 13/2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perpres 166/2014 merupakan strategi Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan khususnya dalam perlindungan sosial.

Berdasarkan penelitian penulis menyimpulkan bahwa Perpres ini merupakan Perpres yang tidak langsung mendapatkan delegasi secara langsung (*given*) dari UU 40/2004 atau pun UU Nomor 11/2009, yang lebih dikenal dengan Perpres yang ‘mandiri’, karena tidak ada ketentuan di dalam UU 40/2004 yang memerintahkan untuk membuat Perpres tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan.

Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia, Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus pemegang kekuasaan legislatif (bersama Dewan Perwakilan Rakyat). Menurut Maria Farida, suatu Keputusan Presiden dapat merupakan pengaturan secara langsung berdasarkan atribusi dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Keputusan Presiden ini disebut Keputusan Presiden yang mandiri. Keputusan Presiden dapat juga merupakan peraturan yang bersifat pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang melaksanakannya.³⁸

Pelaksanaan norma delegasi blanko ini pada dasarnya secara teoritis sangat bergantung pada penerapan asas diskresi (*ermessen*). Diskresi berasal dari kata ‘*discretion*’. Terjemahan pengertian ‘*discretion*’ menurut *Black’s Law Dictionary*, penulis sampaikan sebagai berikut: (i) tindakan dan penanganan yang bijaksana; kebijakan yang penuh kehati-hatian; kearifan; (ii) penilaian / pertimbangan secara pribadi; kekuasaan untuk membuat keputusan secara bebas; (iii) kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah, kemampuan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan; (iv) kekuasaan pejabat publik atau hak untuk bertindak dalam keadaan tertentu menurut penilaian/pertimbangan

³⁸ Maria Farida Indra S, Ilmu Perundang-Undangan 2, Yogyakarta: Penerbit Kanisius,

2007, hal 234.

pribadi dengan kesadaran yang sering dilakukan oleh pejabat publik atau badan perwakilan.³⁹

Meskipun di dalam hukum diakui penerapan asas diskresi itu, namun bukan berarti hal itu dilakukan dengan sewenang-wenang, tapi tetap dilakukan dalam kerangka kepastian hukum. Hal itu terutama disebabkan karena negara Indonesia adalah negara hukum.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Menteri Sosial diberikan kewenangan untuk mengoordinasikan penanganan fakir miskin. Maka perlu dilakukan koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga terutama dari aspek pendayagunaan sumber pendanaan filantropi Islam yang bersumber dari zakat, infak, dan shodaqoh yang sampai saat ini dirasakan masih belum optimal.

C. KESIMPULAN

Filsafat Islam memberikan pengaruh terhadap kebijakan penanganan fakir miskin hal tersebut tercermin dari dasar falsafah Indonesia yaitu Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 34 UUD. Dalam konsep filsafat ekonomi Islam Indonesia mengklaim sebagai negara yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (tauhid), keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab, hal

tersebut tercermin dalam lima sila yang ada dalam Pancasila sebagai norma dasar bangsa Indonesia.

Kebijakan penanganan fakir miskin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah memperhatikan prinsip keadilan dengan memberikan perlindungan sosial kepada fakir miskin, namun belum memaksimalkan koordinasi terkait dengan sumber pendanaan yang bersumber dari filantropi Islam yaitu zakat, infak, dan shodaqoh.

³⁹ Garner, B.A. (2004). *ed., Black's Law Dictionary*. Eight Edition. St. Paul-USA: Thomson West.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam (ABD-FIK 1), cet. Ketujuh, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fadh thiba'at al Mush-hab asy-Syarif: Medinah Munawwaroh).
- Garner, B.A. ed., *Black's Law Dictionary*. Eight Edition. St. Paul-USA: Thomson West, 2004.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Edisi Revisi, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.
- Kitab al-Imarah, Jilid III, 1983:1460, Hadits No.1829.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law & State. Hans Kelsen with a new introduction by A. Javier Trevino*. New Brunswick & London: Transaction Publishers. 2006.
- Hamid Dabashi, *Authority in Islam*, New York: Routledge, 1989.
- Khudori Saleh, *Filsafat Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016.
- Mashur, *Filsafat Ekonomi Islam*, Klaten: Lakeisha, 2020.
- Maria Farida Indra S, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi, al Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadh Al Qur'an al-Karim, Bairut: Dar al-Fikr, 1987.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- M. Quraisy, Shihab, *Wawasan Islam*, Mizan: Bandung, 2000.
- Oliver Leaman, *Pengantar Filsafat Islam*, Terj Amin Abdullah, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an (Dibawah Naungan Al Qur'an)*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, jilid XII. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Shahih Muslim, kitab al-Imarah, Jilid III, 1983:1460, Hadits No.1829
- Sa'id Hawa, *Al Islam*, diterjemahkan Fakhruddin Nur Syam dan Muhil Dhofir, Edisi Lengkap Jilid 2, cet-2 (Jakarta: Al I'tishom, 2007).
- SE Marbun, *Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas*, Jurnal Hukum No.6, Vol 3, 1996.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Yusuf Qhardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema

Inssani Pers, 1997.

Zakiyuddin Baidhawiy, Islam
Melawan Kapitalisme, Yogyakarta:
Resist Book, 2007.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945 Perubahan Keempat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang *Kesejahteraan
Sosial*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2013 tentang *Penanganan Fakir
Miskin*.

Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2012 tentang
*Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial*.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2010 tentang *Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan*.

Peraturan Presiden Nomor 166
Tahun 2014 tentang *Program
Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan*.

Peraturan Presiden Nomor 110
Tahun 2021 tentang
Kementerian Sosial.